

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara yang adil dan sejahtera serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang, terdiri dari ribuan pulau dan beraneka ragam budaya, lautan, dan sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan perkembangan yang terjadi mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional.

Dalam rangka memajukan pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan apabila pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan baik dan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Hal ini tentunya didukung oleh pembiayaan negara yang memadai. Suatu negara akan berjalan dengan baik ketika sumber keuangan negara stabil ataupun kuat. Fungsi pemerintah dalam menjalankan perekonomian, sosial, hukum, dan pertahanan keamanan nasional demi kesejahteraan masyarakat membutuhkan dana pembiayaan. Tugas – tugas rutin pemerintah maupun pembangunan negara memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam menjalankan fungsinya ini pemerintah selaku pemegang hak pengelolaan negara dalam melakukan tugas rutin dan pembangunan nasional membutuhkan pembiayaan yang sebagian besar dibiayari dari penerimaan pajak. (Meyliana, 2019)

Pajak merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara yang bersifat potensial dan juga penerimaannya dapat mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai Pembangunan Negara. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembiayaan Negara, pajak juga digunakan untuk pembiayaan Daerah. Pajak daerah merupakan salah satu pos penerimaan asli pendapatan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak Air permukaan dan pajak rokok. Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah, untuk itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. Perubahan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pada sektor pajak ialah dengan cara merubah sistem pemungutan pajak terdahulu. yaitu dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Salah satu obyek pajak yang diserahkan pengaturan dan pengelolaannya pada pemerintah daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mengingat kebutuhan terhadap kendaraan bermotor disetiap daerah sangat besar. (Rahayu & Amirah, 2018)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak Provinsi yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan Daerah. Karena di Indonesia, Tingkat mobilitasi masyarakat dalam menggunakan alat transportasi cukup tinggi. Dilihat dari kehidupan sehari-hari, hampir setiap hari kita lihat jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang bermunculan semakin banyak. Dengan demikian beban pajak yang akan ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut semakin besar dan akan memberikan kontribusi yang besar pula bagi penerimaan kas daerah.

Bagi kota Bandar Lampung sendiri, besarnya penerimaan PKB tentu dipengaruhi oleh besarnya Jumlah Kendaraan Bermotor (JKB). Pada tabel dibawah ini, diketahui target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Bandar Lampung Tahun 2018-2020.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Bandar Lampung 2018-2020

Tahun	Target	Realisai	Persentase
2018	Rp 269.500.000.000	Rp 325.680.104.004	120,85%
2019	Rp 332.750.000.000	Rp 362.384.157.348	108,91%
2020	Rp 305.750.400.000	Rp 243.387.691.146	79,60%

Sumber: (Putra 2022 dalam Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung)

Berdasarkan tabel 1 menjelaskan bahwa kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bandar Lampung pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2019 cukup baik, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak melebihi target yang telah ditetapkan dan persentasenya pun menurun dari dua tahun

sebelumnya. Sehingga hal tersebut yang menjadi dasar dalam permasalahan penelitian ini. Target penerimaan pajak yang besar seharusnya tidak sulit dicapai jika kepatuhan masyarakat sebagai pembayar pajak lebih tinggi.

Tabel 1.2 Jumlah Data Kendaraan POLDA Lampung Tahun 2023

NO	POLRES/TA	MP	BUS	MB	SPD MOTOR	RANSUS	TOTAL	%
1	Bandar Lampung	152.618	1.694	64.784	737.750	780	957.626	23,89
2	Lampung Tengah	30.665	272	22.718	525.265	162	579.082	14,44
3	Lampung Selatan	25.094	178	18.53	447.321	139	491.262	12,25
4	Lampung Timur	20.464	143	15.754	400.039	127	436.527	10,89
5	Tulang Bawang	9.897	204	10.428	274.865	213	295.607	7,37
6	Lampung Utara	18.138	161	12.226	190.81	111	221.446	5,52
7	Tanggamus	8.915	95	7.566	197.821	340	214.737	5,36
8	Metro	18.289	241	8.854	116.72	95	144.199	3,60
9	Way Kanan	6.903	95	6.411	118.193	59	131.661	3,28
10	Pringsewu	10.083	52	5.657	112.12	54	127.966	3,19
11	Pesawaran	7.557	56	4.344	110.536	67	122.56	3,06
12	Lampung Barat	5.479	35	5.041	103.737	92	114.384	2,85
13	Tulang Bawang Barat	5.13	46	3.743	73.517	40	82.476	2,06
14	Mesuji	3.605	26	3.25	59.8	49	66.73	1,66
15	Pesisir Barat	1.584	25	1.151	17.917	77	20.754	0,52
TOTAL		324.42	3.323	190.46	3.486.411	2.405	4.007.017	

Last update : 2023-02-25 22:12:29 <http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=18&poldanya=LAMPUNG>

Berdasarkan data POLDA Lampung Tahun 2023, jumlah kendaraan sepeda motor yang berada di Kota Bandar Lampung sebesar 737.750. Mengutip dari kupastuntas.co (2022) Bapenda Provinsi Lampung mencatat sebanyak 2,36 juta kendaraan roda empat dan roda dua di Lampung tidak bayar pajak kendaraan bermotor. Melihat dari fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa masih banyak terjadi keterlambatan pembayaran pajak atau bahkan tidak membayar pajak sehingga kejadian ini berdampak pada perkembangan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Bandar Lampung, karena kurang sadarnya masyarakat dalam membayar pajak. Mereka pikir dengan membayar pajak mereka jadi rugi, karena mereka mengira bahwa hanya orang yang berkuasa saja yang dapat menikmati hasil pajak. Padahal, mereka keliru, membayar pajak pada waktunya akan berdampak baik bagi kehidupan mereka juga, terutama kehidupan menyangkut berbangsa dan bernegara. Jadi pajak menjadi kewajiban dan kepatuhan bagi orang pribadi atau badan yang memiliki ketentuan wajib pajak.

Menurut Fronzoni (1999) dalam Cahyadi dan Jati (2016) Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai melaporkan secara benar dasar pajak, memperhitungkan secara benar kewajiban, tepat waktu dalam pengembalian, dan tepat waktu membayar jumlah dihitung.

Hukum pajak, pada hakikatnya mengatur hubungan antara rakyat (Wajib Pajak) dengan negara (pihak pajak). Di dalam hukum pajak diatur hak dan kewajiban Wajib Pajak serta pihak pajak. Agar undang-undang dapat secara efektif dilaksanakan, setiap aturan tentang kewajiban harus ada sanksinya, jika kewajiban tersebut tidak dipatuhi. Sanksi administrasi merupakan salah satu alat yang berperan penting untuk mencegah terjadinya kecurangan perpajakan, sanksi administrasi adalah suatu alat yang digunakan oleh pejabat negara yang berwenang untuk mengatur para pelanggar pajak yang bersifat administratif, bunga, denda dan kenaikan adalah contoh dari sanksi pajak yang bersifat administratif.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Oktaviani et al., 2017). Kesadaran wajib pajak merupakan komponen penting dari kepatuhan pajak, karena wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya pasti wajib pajak tersebut memiliki komitmen untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan aturan dan dengan membayarkan pajaknya sesuai dengan aturan dapat dikatakan wajib pajak telah patuh.

Selain faktor sanksi pajak serta kesadaran pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerinta berupaya memberikan program pemutihan sebagai upaya insentif pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan inisiatif pemerintah untuk menarik wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya dengan membebaskan mereka dari sanksi keterlambatan pembayaran selama waktu tersebut. Dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan meringankan beban wajib pajak. Pemutihan dipandang sebagai cara bagi masyarakat untuk melunasi pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar tanpa dikenakan denda. Dengan demikian, inisiatif pemutihan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Ada pula sebagian masyarakat yang tidak mau membayar karna menunggu saat dimana pemerintah mengadakan program pemutihan pajak. hal ini lah yang membuat pemutihan pajak sangat berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain dari faktor layanan pemutihan pajak, sosialisasi perpajakan menjadi salah satu dari keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, permasalahan pada sosialisasi perpajakan adalah kurang seringnya publikasi dalam menyampaikan informasi kepada wajib pajak, selain publikasi yang jarang dilakukan pemberitaan dirasa belum efektif sehingga masyarakat lambat

dalam menerima informasi tentang pajak serta kegiatan yang dilakukan oleh petugas saat pelayanan samsat keliling masih kurang (Pangestu, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Pranata *et al.* (2022) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Bahan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan) Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa secara signifikan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Variable sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan variable pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2021.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Budiarti & Fadhilah (2022) tentang Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Pajajaran 1 Kota Bandung menggunakan metode penelitian kuantitatif dan asosiasif, penelitian ini melibatkan 100 responden orang wajib pajak pada kantor Samsat Pajajaran 1 Kota Bandung. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa Secara simultan pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak berpengaruh signifikan sebesar 79,6% terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung, sedangkan sisanya sebesar 20,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, pemahaman pajak, dan lain-lain.. Secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor belum optimal sepenuhnya. Kepatuhan adalah hal yang penting karena tidak mudah untuk tunduk dan melakukan etikat baik secara sukarela kepada pemerintah daerah. Dalam penelitian ini peneliti akan mengangkat dan membuktikan secara empiris tiga faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Utomo & Iswara (2021) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sebanyak 100 responden memberikan hasil bahwa kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan merupakan pokok permasalahan yang telah sering diteliti, dimana sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, dan program pemutihan pajak menjadi faktor penelitian yang mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan. Terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian ulang tentang sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG 2022”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian tidak meluas dari pembahasan dalam skripsi ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengguna kendaraan bermotor roda dua yang terdapat di dalam wilayah Kota Bandar Lampung tahun 2022.
2. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November untuk memperoleh data yang dibutuhkan selama masa penelitian berlangsung.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung?
3. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung

2. Untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bandar Lampung
3. Untuk membuktikan secara empiris dan menganalisis pengaruh program pemutihan pajak terhadap kepatuhan pajak di Kota Bandar Lampung

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan literatur- literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis pengaruh sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau rujukan dalam menentukan dan membuat kebijakan maupun regulasi tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.
2. Bagi Masyarakat, Penelitian ini dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai penilaian terhadap sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, dan program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.
3. Bagi Akademisi, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sebelumnya.
4. Bagi Penulis, Penelitian ini sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan potensi riset yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori teori yang mendukung penelitian ini, seperti *grand theory*, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variable populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang uraian deskripsi hasil penelitian serta analisis data dan bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan atas penelitian serta saran saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan refrensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN